



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
BAWASLU KABUPATEN GARUT
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADJAJARAN

Nomor : 43/HM.02.04/K.JB-08/09/2024
Nomor : 003/MoU/IX/2024

TENTANG

LAYANAN ADVOKASI HUKUM

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kabupaten Garut, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd.I, dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Garut, yang berkedudukan di Jl. Rancabango No 11A Kode Pos 44151, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TOMI MULYANA, S.H.M.H., M.Kom**, Ketua LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADJAJARAN, berkedudukan di Jalan Otista Komplek Intan Regency Blok B1 RT 001 RW 008 Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADJAJARAN, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut PARA PIHAK bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama Advokasi Hukum Litigasi dan Advokasi Hukum Nonlitigasi dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah dalam rangka menghadapi permasalahan hukum dibidang hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, PIHAK PERTAMA

dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatkan efektifitas Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Advokasi Hukum Litigasi dan Advokasi Hukum Nonlitigasi.
- (2) Advokasi Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Advokasi Hukum sebelum proses peradilan;
 - b. Advokasi Hukum dalam proses peradilan; dan
 - c. Advokasi Hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Advokasi Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;
 - b. Sengketa Informasi Publik;
 - c. Layanan Konsultasi Hukum;
 - d. Penyiapan Pendapat Hukum; Dan
 - e. Kegiatan Lain Sesuai Dengan Kebutuhan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerjasama dibidang pidana, perdata dan tata usaha negara yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meliputi;
 - a. Menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga baik diluar maupun didalam pengadilan.

dan tindakan hukum lainnya terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) PARA PIHAK saling berbagi informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V KERAHASIAAN

Pasal 5

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dokumen atau data yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI PEMBERITAHUAN

Pasal 6

Setiap surat menyurat mengenai pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
BAWASLU Kabupaten Garut
Jl. Rancabango No 11A Kode
Pos 44151, Tarogong Kaler,
Kabupaten Garut

PIHAK KEDUA
LBH PADJAJARAN
Jalan Otista Komplek Intan
Regency Blok B1 RT 001 RW 008
Desa Tarogong Kecamatan
Tarogong Kidul Kabupaten Garut

BAB VIII

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Kabupaten Garut pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup serta 2 (dua) rangkap sisanya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KABUPATEN GARUT


AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd.I

PIHAK KEDUA
LBH PADJAJARAN


TOMI MULYANA, S.H.M.H., M.Kom